



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Telp/Fax: 0730 622708. Kota Pagar Alam. Sumatera Selatan. Indonesia

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL MULTI ETNIS
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai persaudaran dan persatuan serta menumbuhkan kecintaan terhadap Keragaman Budaya Nusantara maka diadakan Festival Multi Etnis Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Festival Multi Etnis Kota Pagar Alam Tahun 2021, maka perlu dibentuk Panitia Kegiatan Multi Etnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Kegiatan Festival Muliti Etnis Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Festival Multi Etnis Kota Pagar Alam Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia

- a. menyiapkan administrasi kegiatan, surat undangan, surat izin, dan surat peminjaman gedung;
- b. menyebarkan undangan;
- c. menyiapkan peralatan dan perlengkapan Festival; dan
- d. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;

2. Pembawa Acara

memandu jalannya acara dari awal hingga selesai.

3. Pembaca Doa

membaca doa di acara pembukaan dan penutupan.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Festival Multi Etnis 2021, panitia dibantu oleh pembawa acara dan pembaca do'a yang diberikan honorarium berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

1. Panitia (10 orang)	Rp. 300.000,-/Orang
2. Pembawa Acara (2 orang)	Rp. 150.000,-/Orang
3. Pembaca Doa (1 orang)	Rp. 100.000,-/Orang

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan atas ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 65 Tahun 2021
Tentang : Panitia Festival Multi Etnis
Kota Pagar Alam
Tanggal : 21 Oktober 2021

SUSUNAN PANITIA FESTIVAL MULTI ETNIS KOTA PAGAR ALAM

Pelindung dan Penasehat : Walikota Pagar Alam.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota
Pagar Alam.
Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
Wakil Pelaksana : Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Refdinal, S.Sos;
2. Ade Anggilia, S.Pd;
3. Poby Noprian, S. Pd;
4. Robby Putra Bakti, SE;
5. Agus Tri Putra;
6. Yuni EkaPutri, S. Pd;
7. Ayu Sinta, S.Pd;
8. Sri Nova Handayani, S.Pd;
9. Muji Rahman, S.Hum
10. SeptiAriska, S.Pd.
Pembawa Acara : 1. Ahmad Randi Alalamin, S.Kom; dan
2. Chacha.
Pembaca Do'a : Belli, S.Pd

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001